

Sanksi Hukum Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)

Luthfih Fildzah Sari

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

fildzahsari@gmail.com

Abstract

Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana, apakah dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki relevansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat sanksi hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana yang dianalisis dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Selain itu, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari data sekunder, literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian. Hasil penelitian mengenai sanksi hukum pelaku penganiayaan berencana (studi analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif) adalah sanksi penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Dan dalam Hukum Pidana Islam sanksi penganiayaan sengaja yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelanggaran itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyot* bila syarat-syarat *qishas* tidak terpenuhi. Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qishas*.

Keyword: *jarimah; penganiayaan berencana; undang-undang; hukum pidana islam.*

Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. E.Utterecht juga mendefinisikan hukum yaitu himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh

karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari masyarakat itu¹. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap tindak pidana diancam dengan hukuman atau sanksi pidana, sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana. Kesalahan merupakan salah satu faktor yang sangat esensial di dalam menentukan seseorang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atautkah tidak. Berkaitan dengan adanya asas “*Geen Straff Zonder Schuld*” terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain²:

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana;
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang pidana, terutama pada pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Dengan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Postif).

¹ E.Utterrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 6.

² *Ibid.*, 29-30.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku jarimah penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui sanksi hukum pelaku jarimah penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan praktis bagi akademisi hukum Islam khususnya program studi Hukum Pidana Islam
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap akibat dan bahaya tindak pidana penganiayaan bagi masyarakat.

Kerangka Teoritis

Penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh atau badan manusia yang dapat menimbulkan bahaya bagi hidup manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang pengertian istilah “penganiayaan”, hanya saja menjelaskan bahwa penganiayaan dipersamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang (pasal 351 ayat 4). Menurut doktrin, bahwa penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain³. Senada hal tersebut di atas, penganiayaan juga dijelaskan menurut yurisprudensi, yaitu sebagai berikut:

³ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: Alumni, 1986, 103.

1. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaansakit sebagai tujuan, bukan sebagai akaluntuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak danlain- lain. Batas-batas yang dianggap perlu ialah yang dilakukan oleh orang tua anak atau gurunya.
2. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 20 April 1925 menyatakan penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuanlain, dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia meliwati batas-batas yang wajar.
3. Arrest Pengadilan Tinggi tanggal 11 Februari 1929 menyatakan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lainpada tubuh. Menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh dapat menjadikan penganiayaan⁴. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam buku ke II (dua) bab XX (dua puluh) mulai dari pasal 351 sampai dengan pasal 358 yang memuat tentang jenis-jenis penganiayaan dan sanksinya, yaitu dapat dilihat di bawah ini:
 - 1) Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP).
 - 2) Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP).
 - 3) Penganiayaan berencana (pasal 353KUHP).
 - 4) Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP).
 - 5) Penganiayaan berat berencana (pasal 355KUHP).
 - 6) Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda (pasal 356 KUHP).
 - 7) Penyerangan/perkelahian (pasal 358KUHP).

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal darikata (*Al-Zaroha*) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu jarimah pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut Wahbah Zuhaili “bahwa tindak pidana penganiayaan

⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karya, 1984, 133.

adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu”⁵.

Larangan penganiayaan terdapat dalam Q.S Al-a’raf ayat 33 yaitu:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ

يُنزِلْ بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui”⁶.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).

Adapun pengklasifikasian *jarimah* terdapat empat bagian⁷:

1. *Jarimah Hudud*, yaitu suatu *jarimah* yang telah ditentukan oleh *syara'* sehingga terbatas jumlahnya.
2. *Jarimah Qishas*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishas*. *Qishas* adalah hukuman yang sama dengan *jarimah* yang dilakukan. Pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan termasuk dalam *Jarimah* ini.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Enslikopedi Hukum Islam*, Terj. oleh Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, 19.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 1987, 245.

⁷ Abdul Qadir Audah, *Enslikopedi Hukum Islam*, 79.

3. *Jarimah Ta'zir*, yaitu *jarimah* yang hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.
4. *Jarimah Diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *diyat*. *Diyat* adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau keluarganya.

A. *Unsur-Unsur Jarimah Penganiayaan.*

Dalam *Fiqh Jinayah* suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formil yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*).
3. Unsur Moral yaitu orang cakap (*mukalaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

B. *Pengklasifikasian Jarimah Penganiayaan.*

Sedangkan macam-macam *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam memiliki pengklasifikasian yaitu *jarimah* penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja, terjadi perbedaan dikalangan Para Fuqaha Golongan Syafiiyyah dan Hanabilah berasumsi bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian, yakni Syibh al-amd atau menyerupai sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kelalaian, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya.

1. Ditinjau Dari Segi Niatnya
 - a. Penganiayaan Sengaja

Penganiayaan disengaja menurut Abdul Qodir Audah adalah yang artinya: "*Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku selalu melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum*"⁸.

⁸ Abdul Qadir Audah, *Enslikopedi Hukum Islam*, 204.

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

- 1) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

- 2) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

2. Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku.

Sasaran sebagai akibat dari perbuatan pelaku dilihat dari segi objeknya yaitu⁹:

- a. *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya)

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga, bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah. Menurut para fuqaha meliputi tangan dan kaki.

⁹ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2017): 181-206.

- b. *Izhab Ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh)

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain.

- c. *Asy-Syajjaj*

Asy-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi. Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

- 1) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- 2) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- 3) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
- 4) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- 5) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.
- 6) *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- 7) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
- 8) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- 9) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.

10) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak.

11) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.

Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif

A. Pengertian Penganiayaan Berencana

Penganiayaan adalah tindak kejahatan/delik yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman, yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut¹⁰. Menurut Prof Lamintang dalam bukunya mendefinisikan penganiayaan sebagai kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada orang lain¹¹.

Berbicara tentang Pasal 351 KUHP kita harus tahu apa yang dimaksud dengan perbuatan penganiayaan yang menurut istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “*mishendeling*” tetapi dalam BAB IX buku 1 KUHP tidak ada arti penganiayaan. Untuk mengetahui perbuatan penganiayaan harus kita lihat yaitu¹²:

1. Pada sumbernya;
2. Dalam praktik peradilan; dan
3. Dalam ilmu pengetahuan.

Menurut yurisprudensi maupun ilmu pengetahuan memberi pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Chaidir Ali mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Responsi Hukum Pidana” penyertaan dan gabungan tindak pidana disebutkan bahwa KUHP tidak merumuskan elemen-elemen/unsur-unsur dari penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasinya saja, yaitu penganiayaan (*Mishendeling*)¹³.

¹⁰ Hermin Hadiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*, Bandung: Sinar Jaya, 1984, 9.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru, 1984, 40.

¹² R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 70.

¹³ Ali Chaidir, *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985, 45.

Kemudian ilmu pengetahuan (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”¹⁴. Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu atau untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

Pengertian penganiayaan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan. Penganiayaan tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian, penganiayaan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit¹⁵.

Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan zat, luka, dan cacat. Adapun penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada badan orang¹⁶.

B. Macam-Macam Penganiayaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi penganiayaan dalam beberapa macam yaitu¹⁷:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)¹⁸.
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)¹⁹.
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)²⁰.

¹⁴ *Ibid.*, 83.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, 68.

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 70.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1986, 244-247.

¹⁸ Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

¹⁹ Penganiayaan Ringan yaitu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500.

4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)²¹.
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)²².

Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

A. Pembuktian Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Para ulama berpendapat mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok sebagai berikut. Pertama, menurut jumhur ulama, untuk pembuktian jarimah qishas dan diyat dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu:

1. Pengakuan (*al-iqrar*)
2. Persaksian, (*as-syahadah*) dan
3. Al-qasamah (*al-qosamah*)

Kedua, menurut sebagian *fuqaha* seperti Ibnu Al-Qayyim dari Mazhab Hanbali, untuk pembuktian *jarimah qishas* dan *diyat* digunakan empat cara (alat) pembuktian.

1. Pengakuan
2. Persaksian
3. Al-qasamah, dan
4. *Qarinah*²³.

Ketiga alat bukti (pengakuan, persaksian, dan *qarinah*) selain *qosamah* merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam *jarimah-jarimah hudud*. Perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti yang keempat, yaitu *qarinah*. Dalam uraian di bawah ini, penulis akan menguraikan keempat jenis alat bukti tersebut,

²⁰ Penganiayaan Berencana yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

²¹ Penganiayaan Berat, barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain karena menganiaya berat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

²² Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

²³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 303.

meskipun alat bukti yang paling kuat sebenarnya hanya dua, yaitu pengakuan dan persaksian. *Qasamah* sendiri juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dari kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.

1. Pengakuan

Pengakuan (*al-iqrar*) menurut bahasa adalah penetapan. Sedangkan menurut *syara'*, pengakuan didefinisikan sebagai berikut:

الاقرار شرعا هو الاخبار عن حق أو عتراف به²⁴

Artinya: "Pengakuan menurut *syara'* adalah suatu pernyataan yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut".

Dasar hukum tentang *iqrar* (pengakuan) ini terdapat dalam Al-quran, Sunnah dan *Ijma'*. Adapun sumber dari Al-Qur'an tercantum dalam Surah An Nisaa' ayat 135

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا
أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan"²⁵. (QS. An Nisaa': 135)

²⁴ Ibid., 305.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*.

2. Qasamah

Qasamah dalam arti bahasa adalah (الحسنوالجمال) yang artinya bagus dan indah (اليمن) yang artinya sumpah²⁶.

Menurut arti istilah, *qasamah* didefenisikan sebagai berikut:

والمرد بالقسامة ههنا الأيمان المكثرة في دعوى القتل²⁷

Artinya: “Adapun yang dimaksud dengan *qasamah* di sini adalah sumpah yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan”.

Hanafiyah mendefinisikan *qasamah* sebagai berikut:

...في عرف الشرع تستعمل في اليمين با هلال تبارك وتعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص وعلى
□ خص مخصوص وهو المدعى عليه على وجه مخصوص²⁸

Artinya: “Dalam istilah syara *qasamah* digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu”.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *qasamah* adalah sumpah yang diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiyah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat ditemukannya korban, sedangkan *jumhur ulama* menyatakan sumpah dilakukan oleh keluarga korban. Atas dasar itu, Abdul Qadir Audah dan juga Wahbah Zuhaili membuat defenisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan mengatakan “Arti *qasamah* menurut istilah para *fuqaha* adalah sumpah yang diulang-ulang di dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan, yang dilakukan oleh wali (keluarga si terbunuh) untuk membuktikan pembunuhan atas tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan”²⁹.

3. Qarinah

²⁶ Ibrahim Unais, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, t. tahun, 735.

²⁷ Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Muqhn*, Juz VII, Dar Al-Manar, 1368H, 64.

²⁸ Ala Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada' Ash- Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996, 422.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

Seperti telah dikemukakan bahwa *qarinah* merupakan alat bukti yang diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Pengertian *qarinah* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

القرينة هي كل اشارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا, فتدل عليه³⁰

Artinya: “*Qarinah* adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.

Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu *qarinah* harus dipenuhi dua hal, yaitu:

- a. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan.
- b. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas (*zhahir*) dan yang samar (*khafi*).

Jumhur fuqaha membatasi penggunaan *qarinah* ini dalam kasus-kasus yang ada nashnya, seperti *qasamah*. Sedangkan para *fuqaha* yang berpendapat bahwa *qasamah* merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qoyyim memberikan argumentasi, bahwa apabila *qarinah* tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan tercecer, dan ini merupakan suatu kezhaliman.

B. Pembuktian Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Positif

Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang menyatakan bahwa: “Sebelum seseorang diadili oleh Pengadilan, orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah, hal ini dikenal dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum, Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti, yaitu sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”³¹. Dari uraian tersebut, bukti dimaksud untuk menentukan kebenaran.

Terbukti atau tidaknya seseorang dalam melakukan tindak pidana tergantung dari pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk menilai seseorang bersalah

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Damaskus: Dar Al Fikr, 1989, 391.

³¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 22-23.

atau tidak diperlukan suatu alat bukti, dari alat bukti ini menunjukkan bahwa salah atau tidaknya seseorang di sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukumannya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman kepadanya.

Sistem pembuktian ini mendasarkan pada dua unsur yaitu adanya unsur alat bukti yang ada dalam undang-undang dan unsur keyakinan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim semata. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa “pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*”³².

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran materiil. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang terdiri dari :

1. *Keterangan Saksi*; Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan sebagai berikut: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.”
2. *Keterangan Ahli*; Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan sebagai berikut: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. *Surat*; Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 278.

dikuatkan dengan sumpah. Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti surat tersebut di atas yang merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana³³.

4. *Petunjuk*; Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.” Pengertian petunjuk sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yaitu: “Petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan di mana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya”³⁴. Petunjuk dapat digunakan oleh hakim, apabila hakim sudah memeriksa alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan bahwa: “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus dengan hati-hati dan cermat. Alat bukti petunjuk digunakan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah mencukupi, maka pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk.
5. *Keterangan Terdakwa*; Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa : “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. ” Alat

³³ R.M. Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, 154-155

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, 313.

bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana dikemukakan oleh Leden Marpaung yang mengatakan bahwa: “Jika diperhatikan Pasal 184 KUHAP yang memuat urutan alat bukti sah, urutan pertama adalah keterangan saksi. Dengan demikian maka pemeriksaan terdakwa tidak dilakukan lebih dahulu, melainkan pada pemeriksaan terakhir. Pemeriksaan terdakwa sebenarnya sejak pemeriksaan saksi, telah dimulai karena setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapat terdakwa tentang keterangan saksi tersebut (Pasal 184 ayat (1) KUHAP)”³⁵.

C. Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku jarimah pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qishas atau diyat bila syarat-syarat qishas tidak terpenuhi. Al-Qur’an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman dalam Al Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُم الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”³⁶. (QS. Al Maidah: 45)

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi SAW, yang artinya: “Ibnu Syiraih Khuza’i RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Siapa yang terbunuh

³⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika 2010, 116-117.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, 167.

familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (qishas)” Pengertian *qishas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman *qishas* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja³⁷.

Mengenai penjelasan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana, sedangkan sanksi atau hukum dalam tindak pidana tergolong kepada pidana penjara sebagai mana terdapat pada Pasal 353 KUHP ayat (1) yaitu: Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2): Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun Ayat (3): Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Sanksi penganiayaan berencana dalam Hukum Pidana Positif terdapat pada Pasal 353 ayat (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
2. Sanksi penganiayaan sengaja dalam Hukum Pidana Islam yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku jarimah pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qishas* atau *diyat* bila syarat-syarat *qishas* tidak terpenuhi. Anggota tubuh yang wajib terkena *qishas* dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qishas*. Adapun anggota tubuh yang tidak bersendi tidak terkena *qishas*.

³⁷ Ibn Hajar Al-‘Asqallany, *Bulughul Maram*, Terj. oleh Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 168.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Adanya sosialisasi dari penegak hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa penganiayaan berencana meruoakan pelanggaran hukum dan pelakunya akan diberikan sanksi pidana.
2. Adanya sosialisasi dari para pakar ataupun penggiat hukum pidana Islam bahwa penganiayaan berencana merupakan pelanggaran hukum pidana Islam dan pelakunya akan diberikan sanksi *qishas* ataupun *diyat*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Terj. oleh Kahar Mansyur(Ed.). Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Al-Kasani, Ala Ad-Din. *Kitab Bada' Ash-Shana'i Fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Al-Maqdisi, Abdullah Ibn Qudamah. *Al-Muqhni*. Juz VII. Dar Al-Manar, 1368H.
- Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Alumni, 1986.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Terj. oleh Tim Tsalisah. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Bassar, M. Sudradjat. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Chaidir, Ali. *Responsi dan Gabungan Tindak Pidana*. Bandung: Armico, 1985.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 1987.
- Hamzah, Andi. *Deli-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Ichwanto, Alfian Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 20, no. 1 (Juni 2017): 181-206.
- Koeswadji, Hermin Hadiati. *Kejahatan Terhadap Nyawa Serta Penyelesaiannya*. Bandung: Sinar Jaya, 1984.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1986.
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- . *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Unais, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Juz. II. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, t.thn.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.